

**E-welcome Pack
Petunjuk Layanan
BSI Hasanah Card**

Daftar Isi

E-welcome Pack Petunjuk Layanan BSI Hasanah Card	1
Daftar Isi	2
Sambutan	3
Informasi Penting	4
Akad BSI Hasanah Card	7
Aktivasi dan Layanan BSI Hasanah Card	11
Informasi Lembar Penagihan Dan Kemudahan Pembayaran Tagihan	12
Fitur & Benefit BSI Hasanah Card	13
Syarat dan Ketentuan	14
Persyaratan, Kuasa, dan Ketentuan Umum	17

Sambutan

Pemegang BSI Hasanah Card yang Berbahagia,

Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Kami mengucapkan selamat bergabung menjadi Pemegang BSI Hasanah Card. BSI Hasanah Card hadir sesuai dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006. Nikmati keleluasaan dan kenyamanan transaksi BSI Hasanah Card dimana pun Anda berada, sebagai pendukung perwujudan pribadi hasanah seperti Anda. BSI Hasanah Card digunakan untuk transaksi yang sesuai dengan tuntunan syariah dan tidak untuk mendorong konsumerisme.

Dengan BSI Hasanah Card, Anda dapat menikmati berbagai kenyamanan transaksi untuk berbagai keperluan seperti wisata (*traveling*), restoran (*dining*), busana (*fashion*) dan keperluan lainnya. Namun demikian BSI Hasanah Card tidak dapat digunakan pada *merchant*/toko/gerai kategori non halal. Selamat menggunakan BSI Hasanah Card, semoga keberkahan selalu menyertai langkah Anda.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PT. Bank Syariah Indonesia Tbk

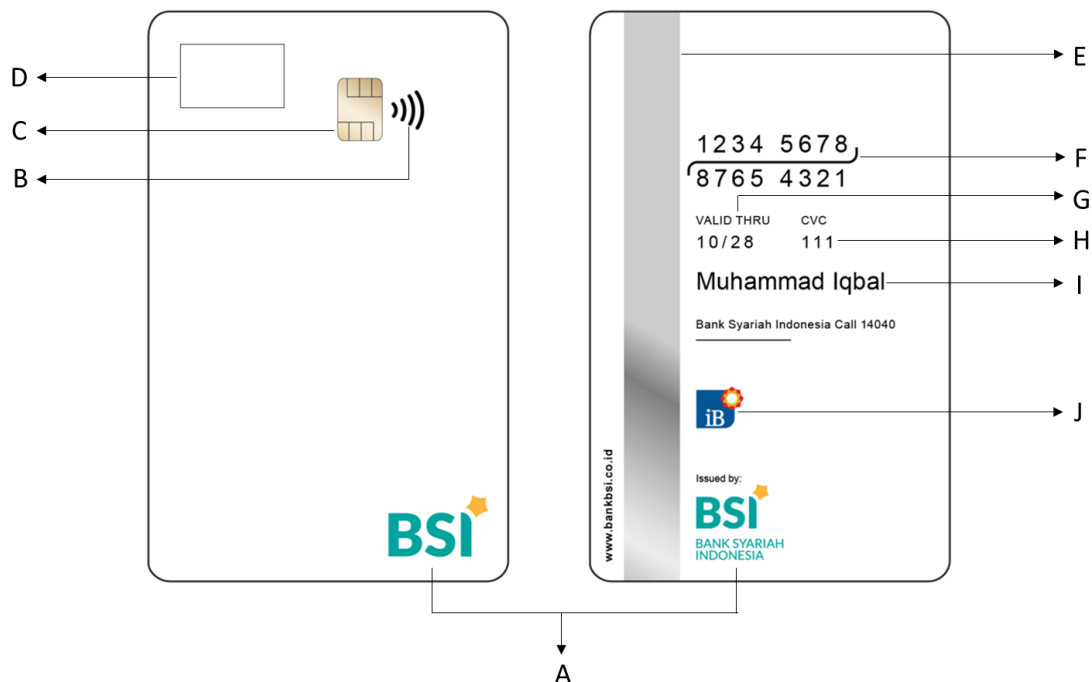
Arief Satiana

Group Head

Informasi Penting

Mengenal BSI Hasanah Card Anda

1. Kartu Fisik



A. Logo BSI

Logo ini menandakan bahwa BSI Hasanah Card diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk (Bank BSI).

B. Logo Contactless

Logo yang menunjukkan bahwa kartu dapat digunakan untuk transaksi dengan nominal kecil dengan tap tanpa PIN/ contactless. BSI Hasanah Card dilengkapi dengan fitur contactless dapat digunakan untuk melakukan transaksi (tanpa harus melakukan dip/swipe Kartu) pada mesin Electronic Data Capture (EDC) atau terminal lain yang dapat menerima transaksi. Transaksi contactless dapat dilakukan tanpa PIN dengan memperhatikan limit transaksi dan regulasi yang ditentukan prinsipal Kartu atau yang berlaku di masing-masing negara tempat Pemegang Kartu melakukan transaksi serta limit transaksi dan frekuensi transaksi contactless yang dapat dilakukan oleh Pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank BSI.

C. Chip

Untuk keamanan kartu Anda.

D. Logo Mastercard/VISA

BSI Hasanah Card Anda diterima sebagai alat pembayaran di tempat usaha yang memasang logo Mastercard/VISA di seluruh dunia.

E. Pita Magnetik

Pita magnetik sangat penting untuk kelancaran penggunaan Kartu Anda. Oleh karena itu harus dijaga dan dijauhkan dari hal-hal yang dapat merusak daya magnet seperti arus listrik, panas, jatuh atau tergores benda tajam.

F. Nomor Kartu

Ini adalah nomor Kartu Anda yang terdiri dari 16 digit angka. Mohon cantumkan nomor tersebut pada setiap pembayaran dan korespondensi.

G. Masa Berlaku

Bulan/Tahun pada tulisan *Valid Thru* menunjukkan masa berlaku Kartu Anda. Kartu Anda akan diperpanjang secara otomatis pada akhir masa berlaku, kecuali jika terjadi pembatalan yang dilakukan oleh salah satu pihak.

H. Kode CVC

3 Digit angka dibelakang kartu.

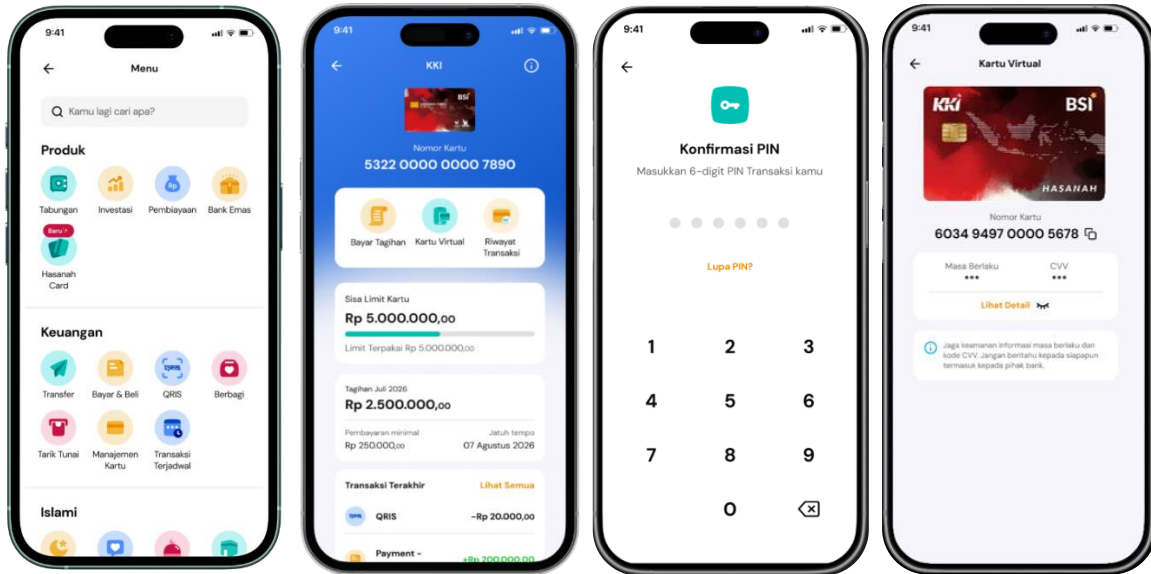
I. Nama Anda

Hanya Anda yang namanya tercantum pada bagian inilah yang berhak menggunakan Kartu ini. Pastikan nama Anda tercetak dengan jelas dan benar.

J. Logo iB (ai-bi)

Merupakan identitas industri perbankan Syariah di Indonesia. Dengan adanya iB sebagai penanda pemegang kartu akan merasa nyaman karena produk dan jasa layanan perbankan yang diberikan akan mengutamakan nilai-nilai keadilan, transparansi, keseimbangan, etika, dan kebaikan sosial bersama.

2. Kartu Virtual



- A. Nasabah dapat melihat detail Kartu pada BYOND, pilih menu Hasanah Card
- B. Klik menu “Kartu Virtual”.
- C. Di dalam menu tersebut Nasabah dapat melihat expired date dan CVV dengan melakukan klik pada icon mata. Nasabah akan diminta memasukkan PIN BYOND.
- D. Nasabah juga dapat menyalin nomor kartu

Akad BSI Hasanah Card

Ijarah

Bank Syariah Indonesia adalah penyedia fasilitas berupa jasa sistem pembayaran dan pelayanan terhadap Pemegang BSI Hasanah Card. Atas fasilitas ini, Pemegang BSI Hasanah Card dikenakan *Ujrah (annual membership fee)*.

Kafalah bil Ujrah

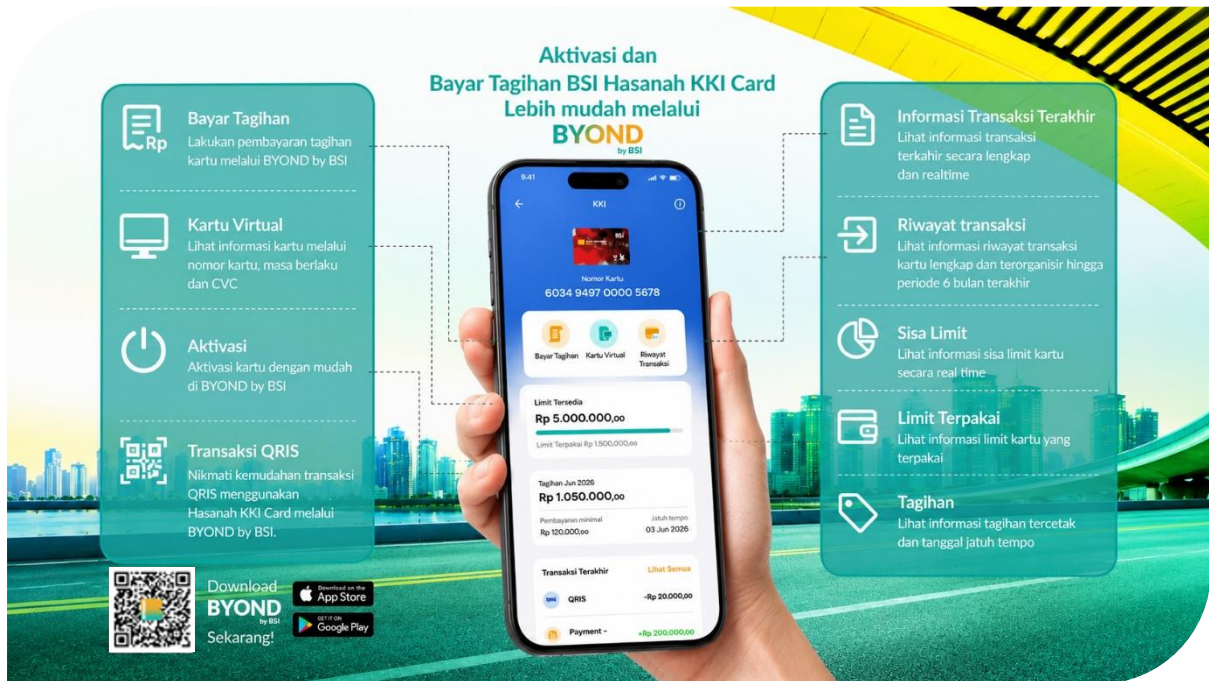
Bank Syariah Indonesia adalah penjamin bagi pemegang BSI Hasanah Card terhadap Merchant atas semua kewajiban bayar yang timbul dari transaksi antara pemegang BSI Hasanah Card dengan Merchant, dan atau penarikan tunai dari selain penerbit. Atas penjamin tersebut pemegang BSI BSI Hasanah Card dikenakan *Ujrah (monthly fee)* atas jasa penjaminan yang diberikan.

Qard

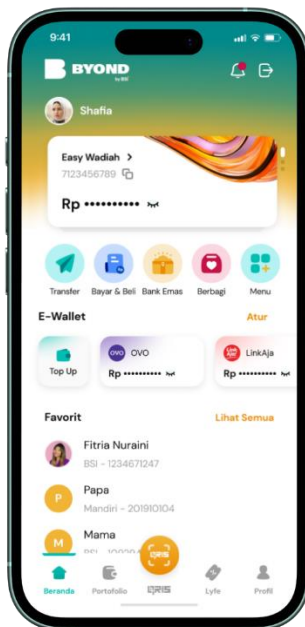
Penerbit kartu adalah pemberi pinjaman (*muqridh*) kepada pemegang kartu (*muqtaridh*) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM Bank penerbit kartu.

Fitur Digital BSI Hasanah KKI Card

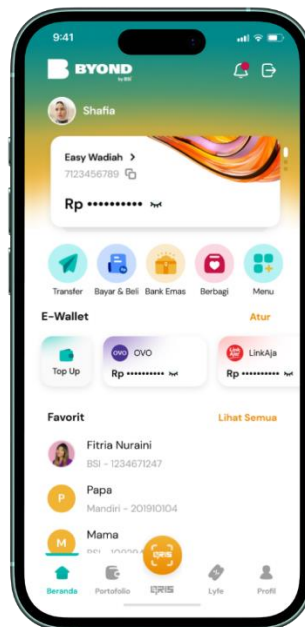
Nikmati kemudahan mengakses fitur BSI Hasanah KKI Card secara digital di Byond by BSI dengan detail fitur sebagai berikut.



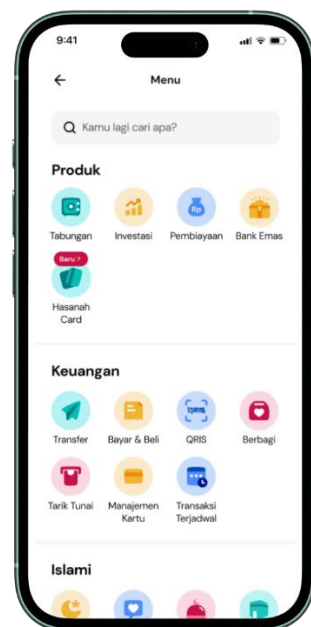
A. Aktivasi



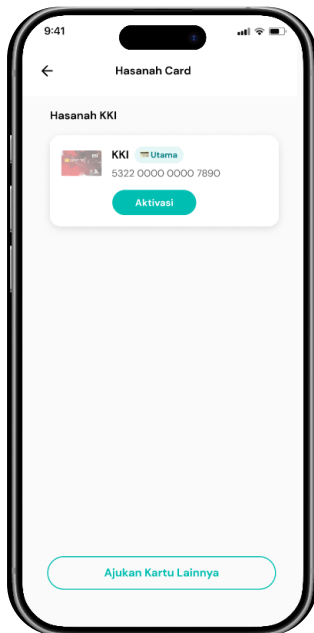
1. Login



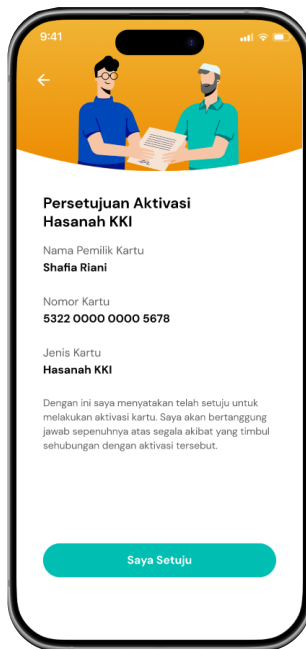
2. Pilih "Menu"



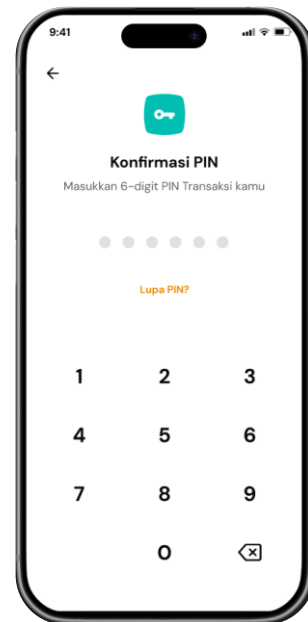
3. Pilih Hasanah Card



4. Pilih Aktivasi



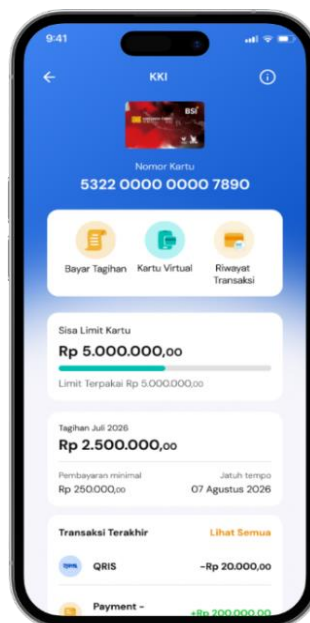
5. Pilih "Saya Setuju" pada persyaratan Aktivasi



6. Masukan PIN Byond

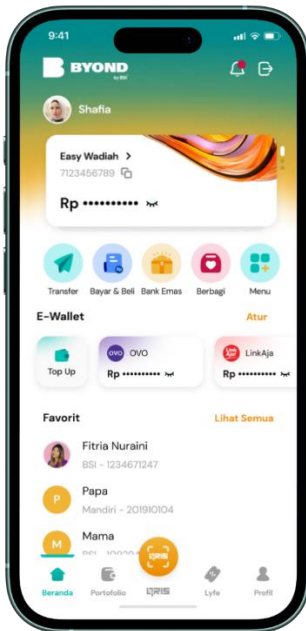


7. Aktivasi Kartu Hasnaah KKI Card telah berhasil

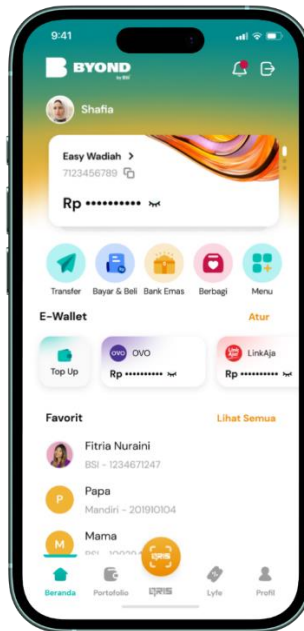


8. Halaman informasi portofolio Kartu

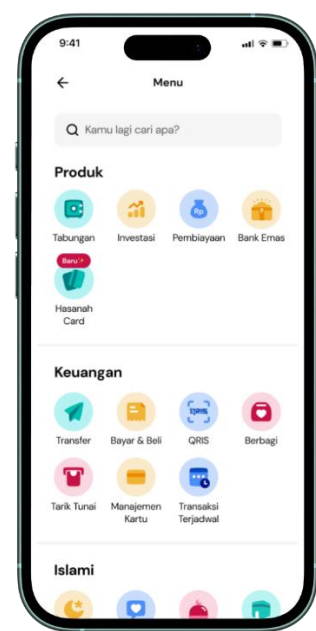
B. Riwayat Transaksi



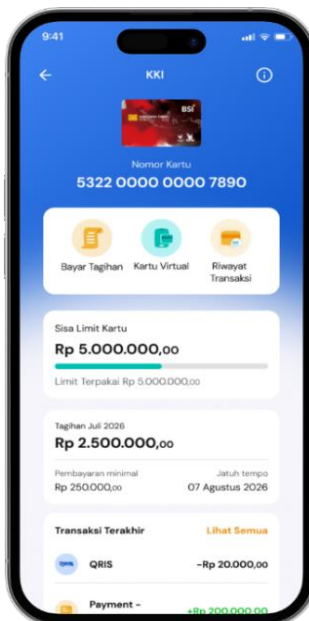
1. Login



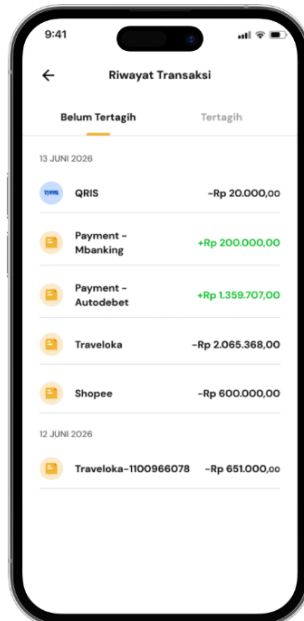
2. Pilih "Menu"



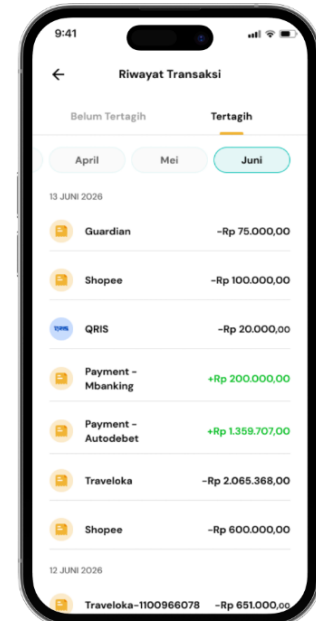
3. Pilih Hasanah Card



4. Pilih "Riwayat Transaksi"



5. Pilih "Belum Tertagih" untuk melihat riwayat transaksi di bulan berjalan.



6. Pilih "Tertagih" untuk melihat riwayat transaksi hingga 6 bulan terakhir

Aktivasi dan Layanan BSI Hasanah Card

1. Aktivasi Melalui Byond By BSI (Khusus BSI Hasanah KKI Card)

Segera aktivasi kartu Anda! Nikmati program promo menarik BSI Hasanah KKI Card di berbagai merchant pilihan dan Nikmati kemudahan transaksi BSI Hasanah KKI Card melalui Byond By BSI sebagai Source Of Fund Transaksi QRIS.

- Login ke aplikasi BYOND by BSI, pilih menu Hasanah Card Klik tombol Aktivasi pada BSI Hasanah KKI Card.
- Klik Saya Setuju
- Masukkan PIN BYOND
- BSI Hasanah KKI Card anda telah aktif.

2. Aktivasi Kartu BSI Hasanah Card

Segera aktivasi kartu Anda! Nikmati program promo menarik BSI Hasanah Card di berbagai merchant fashion, food, beverage, electronic, medical dan lainnya.

Aktivasi BSI Hasanah Card dapat dilakukan melalui channel :

Aktivasi melalui SMS
Aktivasi dapat dilakukan melalui SMS dengan format sebagai berikut:
AKT <spasi> 16 digit nomor BSI Hasanah Card <spasi> tanggal lahir kartu utama (ddmmyyyy) kirim ke 89600.

3. Permintaan PIN BSI Hasanah Card

Anda dapat meminta PIN melalui SMS atau Bank Syariah Indonesia Call 14040.

Permintaan PIN BSI Hasanah Card melalui SMS dengan format sebagai berikut :
RPIN<spasi> 16digit Nomor BSI Hasanah Card Anda <spasi>-Tanggal lahir kartu utama (ddmmyyyy), kirim ke 89600.

SMS dikirim dari No Handphone Pemegang Kartu Utama yang terdaftar di Bank BSI.

Selain untuk penggunaan di mesin ATM, PIN Anda juga akan digunakan saat Anda melakukan transaksi retail dengan BSI Hasanah Card pada mesin EDC atau Merchant. Segera ubah PIN Anda melalui ATM BSI terdekat.

4. Layanan 24 Jam Bank Syariah Indonesia Call 14040

Untuk informai atau Anda memerlukan bantuan segera, tersedia Layanan Call Center 24 Jam melalui Bank Syariah Indonesia Call 14040.

Informasi Lembar Penagihan Dan Kemudahan Pembayaran Tagihan

Lembar Penagihan / Billing Statement

1. Setiap bulan Anda akan menandatangani lembar Penagihan (Billing Statement) yang mencantumkan kegiatan-kegiatan transaksi BSI Hasanah Card Anda, total tagihan, tanggal cetak tagihan, tanggal jatuh tempo, dan minimum pembayaran Anda.
2. Pengiriman Lembar Penagihan akan dikirim secara digital melalui e-mail yang terdaftar di BSI Hasanah Card Anda setiap bulannya.
3. Selain itu, Anda juga dapat mengajukan pencetakan Billing Statement secara fisik dengan menghubungi Bank Syariah Call 14040.
4. Anda wajib melakukan pembayaran sesuai dengan jumlah tagihan sebelum jatuh tempo yang tercantum di dalam lembar penagihan.
5. Pembayaran minimum yang wajib dibayarkan oleh Pemegang Kartu yaitu sebesar 5% dari total tagihan atau Rp 50.000,- mana yang lebih besar.

Kemudahan Pembayaran Tagihan

Nikmati kemudahan pembayaran tagihan BSI Hasanah Card Anda melalui berbagai channel:

1. Byond by BSI/BSI Mobile
 - Klik menu Bayar/Beli
 - Pilih BSI Hasanah Card dan masukkan 16 digit nomor kartu
 - Masukkan nominal pembayaran dan PIN Byond by BSI/BSI Mobile
2. ATM BSI (**khusus untuk kartu berlogo Mastercard dan VISA**)
 - Pilih menu Pembayaran/Pembelian
 - Pilih BSI Hasanah Card dan masukkan 16 digit nomor kartu
 - Masukkan nominal pembayaran (nominal minimal harus sesuai dengan nominal minimum pembayaran) dan masukkan PIN kartu debit
3. Kantor Cabang BSI

Pembayaran tagihan BSI Hasanah Card melalui teller Kantor Cabang BSI terdekat dengan mengisi formulir pembayaran dan memberikan formulir tersebut kepada teller.

Pembayaran dapat dilakukan secara tunai dan menggunakan kartu debit.
4. Pembayaran melalui Bank Lain

Pembayaran melalui Bank Lain dapat dilakukan dengan menu Transfer Online Antar-Bank melalui channel Mobile Banking atau ATM Bank Lain dengan cara sebagai berikut:

 - Pilih Menu Transfer Online Antar-Bank (biaya Rp 6.500,-)
 - Pilih Bank BSI sebagai bank tujuan / masukkan kode bank BSI sebagai bank tujuan (0451) dan masukkan nomor BSI Hasanah Card sebagai nomor rekening tujuan
 - Masukkan nominal pembayaran dan masukkan PIN Mobile Banking / Kartu Debit jika melalui ATM Bank Lain.

Fitur & Benefit BSI Hasanah Card

1. Smart Spending

Fasilitas ubah transaksi BSI Hasnaah Card menjadi cicilan 0% hingga tenor 12 bulan.

2. Smart Fund

Fasilitas transfer dana dari limit kartu ke rekening Nasabah dengan pilihan cicilan 0% hingga tenor 12 bulan.

3. Smart Bill

Transaksi terjadwal untuk membayar tagihan setiap bulannya secara otomatis, seperti tagihan listrik, PDAM, telepon pasca bayar dan lainnya.

4. Smart Shadaqah

Fitur berdonasi rutin setiap bulan secara autodebet dari limit kartu ke rekening LAZNAS.

5. Cash Advance

Fitur tarik tunai dari sisa limit tarik tunai BSI Hasanah Card di ATM.

6. Perisai Plus

Lindungi tagihan kartu Anda dari resiko kematian, cacat sementara dan cacat tetap.

7. Akseptasi Transaksi

BSI Hasanah Card :

Anda dapat dilakukan untuk bertransaksi di seluruh EDC / ATM yang memiliki jaringan Mastercard dan VISA diseluruh dunia.

BSI Hasanah KKI Card :

Anda dapat melakukan transaksi BSI Hasanah KKI Card melalui Byond By BSI sebagai Source Of Fund transaksi menggunakan QRIS

Syarat dan Ketentuan

Penerbitan Kartu

BSI Hasanah Card diterbitkan oleh PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang merupakan kartu pembiayaan berdasarkan ketentuan syariah dan Pemegang Kartu adalah orang yang tercantum pada kartu dan berhak menggunakan kartu.

Penggunaan Kartu

Kartu hanya dapat digunakan oleh pemegang kartu yang namanya tercetak pada kartu dan tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dijamin dengan alasan/cara apapun dan kepada siapapun. Pemegang kartu wajib menjaga kerahasiaan informasi PIN, OTP, CVC, dan informasi kartu lainnya. Kelalaian pemegang kartu untuk menggunakan PIN dalam bertransaksi atau melakukan penarikan tunai dan dalam menjaga informasi kartu lainnya seperti CVC, OTP, dan sejenisnya, tidak melepaskan pemegang kartu dari kewajiban atas penggunaan kartu tersebut.

Pembayaran Tagihan

1. Setiap bulan, bank akan menerbitkan dan mengirimkan lembar penagihan ke alamat penagihan pemegang kartu utama. Pemakaian kartu tambahan akan menjadi tanggung jawab pemegang kartu utama dan ditagihkan bersama dalam lembar penagihan kartu utama.
2. Apabila sampai pada tanggal jatuh tempo pemegang kartu tidak melunasi minimum pembayaran atau membayar kurang dari jumlah minimum pembayaran dan apabila hal ini berlanjut hingga tanggal penagihan bulan berikutnya, maka kartu akan terblokir secara otomatis hingga satu hari kerja sejak pembayaran diterima bank.
3. Apabila jumlah kelebihan limitnya sampai saat jatuh tempo belum dilunasi, maka pembayaran minimum menjadi sebesar 5% dari jumlah seluruh tagihan ditambah jumlah kelebihan limitnya.
4. Tunggakan pembayaran minimum yang ada akan diakumulasikan dengan pembayaran minimum atau tagihan bulan berikutnya dan demikian seterusnya.
5. Tanggal jatuh tempo adalah batas akhir pembayaran atas Saldo Terhutang yang sudah harus diterima oleh Bank Syariah Indonesia yaitu 20 (dua puluh) hari kalender sejak tanggal penagihan
6. Keberatan atas tagihan yang tidak sesuai, diajukan selambat lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi, dan Bank akan menolak keberatan yang di ajukan setelah jangka waktu tersebut.

Penggolongan Kolektibilitas Pembayaran

1. Golongan “Lancar”, tidak ada keterlambatan dalam pembayaran.
2. Golongan “Dalam Perhatian Khusus”, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 1-89 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini BSI berhak melakukan pemblokiran sementara sehingga kartu tidak dapat digunakan sampai dilakukannya pembayaran sekurang-kurangnya sebesar minimum pembayaran.

3. Golongan “Kurang Lancar”, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 90-119 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
4. Golongan “Diragukan”, keterlambatan dalam pembayaran kartu antara 120-179 hari kalender setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat dipergunakan kembali.
5. Golongan “Macet”, keterlambatan dalam pembayaran kartu 180 hari lebih setelah tanggal jatuh tempo. Dalam kondisi ini kartu akan terblokir permanen dan tidak dapat digunakan kembali.

Pengakhiran Keanggotaan Kartu

1. Bank setiap saat berhak/berwenang untuk memblokir atau menutup kartu apabila:
 - a. Bank berpendapat bahwa pemegang kartu telah melanggar syarat dan ketentuan umum.
 - b. Nama pemegang kartu tercantum dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia dan atau Asosiasi Kartu Kredit Indonesia.
 - c. Pemegang kartu lalai atau melanggar suatu ketentuan dalam aplikasi pembukaan/akad dan atau perjanjian lainnya yang dibuat antara bank dan pemegang kartu.
 - d. Apabila pemegang kartu menjadi pailit atau dibawah pengampunan atau atas hartanya dilakukan sitaan penjualan atau sesuatu sitaan penjagaan (conservatoir beslag) oleh pengadilan
 - e. Meninggal dunia sehingga kewajibannya harus diselesaikan oleh ahli warisnya.
 - f. Menyatakan berhenti sebagai pemegang kartu.
 - g. Keterangan atau data yang diberikan terbukti palsu atau tidak sah.
2. Pemegang kartu dengan ini membebaskan bank dari segala tanggung jawab, tuntutan/gugatan/klaim apapun dari siapapun, termasuk dari pemegang kartu sehubungan dengan dilakukannya pembatalan tersebut oleh bank.
3. Bank (berdasarkan peraturan yang berlaku) berhak pula mencatumkan nomor kartu dan nama pemegang kartu yang keanggotaannya dibatalkan oleh bank dalam daftar hitam nasional Bank Indonesia/Bank/instansi/perusahaan lain.
4. Bila pemegang kartu adalah warga Negara asing (WNA) yang akan kembali ke negerinya karena sudah habis masa kerjanya di Indonesia maka pemegang kartu dan/atau perusahaan lain yang menjamin pemegang kartu harus melunasi semua kewajiban pada bank dan pemegang kartu harus mengembalikan kartu sesuai ketentuan di atas.

Perubahan Alamat

Alamat dan no telepon pemegang kartu (rumah/kantor/ponsel) yang dipergunakan bank adalah alamat dan no telepon yang tercatat terakhir di bank. Perubahan wajib dilaporkan ke BSI melalui Bank Syariah Indonesia Call 14040 yang akan dilayani 24 jam.

Pernyataan dan Jaminan

Dengan menandatangani aplikasi pembukaan kartu dan menerima kartu dengan ini menyatakan telah membaca, mengerti dan setuju untuk tunduk dan terikat pada aplikasi pembukaan, syarat dan ketentuan umum ini, termasuk perubahan-perubahan, penambahan-penambahan dan pembaharuan-pembaharuan yang di tetapkan dikemudian hari oleh bank serta ketentuan-ketentuan yang berlaku pada bank, fatwa dewan syariah nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan Bank Indonesia termasuk ketentuan yang ditetapkan oleh Asosiasi Kartu Kredit Indonesia. Bank tidak bertanggung jawab atas segala persoalan yang timbul atas barang/pemanfaatan jasa yang dibayar dengan menggunakan kartu, karenanya pemegang kartu tetap berkewajiban untuk melunasi tagihan atas transaksi tersebut dan menyelesaikan permasalahan dengan merchant atas biaya pemegang kartu sendiri.

Masa Berlaku Kartu

1. Kartu berlaku sampai dengan tanggal terakhir di bulan dan tahun yang tertera pada kartu, kecuali telah dibatalkan/ ditutup sebelumnya oleh bank atau atas permintaan pemegang kartu
2. Kartu yang sudah berakhir masa berlakunya harus segera dimusnahkan oleh pemegang kartu untuk mencegah penyalahgunaan kartu oleh orang yang tidak berhak.

Transaksi Kartu

1. Transaksi ditagihkan dalam mata uang rupiah, terhadap transaksi dengan valuta asing akan dikonversikan ke dalam Rupiah sesuai nilai tukar yang berlaku pada bank saat transaksi tersebut dibukukan.
2. Transaksi yang ditagihkan adalah sebesar jumlah yang tercantum pada sales draft yang di tagihkan oleh merchant.
3. Bank berhak membatasi pemakaian kartu atau menolak transaksi baik untuk sementara atau selamanya.

Persyaratan, Kuasa, dan Ketentuan Umum

Definisi

1. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank dan Pemegang Kartu yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengatur tentang fasilitas yang diperoleh Pemegang Kartu berikut setiap perubahannya yang disampaikan kepada Pemegang Kartu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Bank adalah PT Bank Syariah Indonesia Tbk yang berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Buku Petunjuk Layanan BSI Hasanah Card selanjutnya disebut Buku Petunjuk Layanan adalah pedoman penggunaan BSI Hasanah Card.
4. Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan Jumat dimana Bank beroperasi, melakukan transaksi kliring atau menjalankan aktivitasnya kecuali hari Sabtu, Minggu, hari libur nasional, dan hari libur lainnya yang ditetapkan oleh otoritas atau pemerintah atau hari libur lain penggantinya.
5. Kartu adalah BSI Hasanah Card yang diterbitkan oleh Bank, baik dengan jenis Gold maupun Platinum, yang berfungsi memberikan fasilitas/kemudahan kepada Pemegang Kartu dalam bertransaksi sesuai Prinsip Syariah.
6. Kartu Utama adalah kartu yang memiliki hak penuh atas limit yang diberikan oleh Bank.
7. Kartu Tambahan adalah kartu yang diajukan oleh pemegang kartu utama (Basic) yang diperuntukan bagi keluarga (suami/istri, orang tua, saudara kandung dan anak).
8. Lembar Penagihan adalah surat yang dibuat oleh bank yang berisikan informasi tagihan dan rincian penggunaan BSI Hasanah card Nasabah.
9. Limit Kartu adalah batas maksimal penggunaan Kartu yang ditetapkan oleh Bank dan diinformasikan kepada Pemegang Kartu melalui media yang dianggap baik oleh Bank.
10. Merchant adalah pedagang (orang/badan usaha) yang menjalankan usaha/perdagangan barang dan/atau jasa yang telah menandatangani perjanjian kerja sama dengan Bank dan bersedia melayani pembayaran menggunakan Kartu.
11. Pemegang Kartu adalah orang yang memperoleh fasilitas Kartu dari Bank yang namanya tercantum pada Kartu dan berhak menggunakan Kartu untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.
12. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan syariah berdasarkan fatwa/ketentuan lainnya yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

Ketentuan Umum

1. Persyaratan, Kuasa dan Ketentuan Umum Pemegang BSI Hanasah Card (Syarat dan Ketentuan Umum) ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Formulir Permohonan BSI Hasanah Card (Formulir Permohonan), Buku Petunjuk Layanan dan informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id. Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini dengan ketentuan dalam Formulir Permohonan, Buku Petunjuk Layanan dan

informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id maka yang berlaku adalah ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini.

2. Penggunaan Kartu oleh Pemegang Kartu tunduk pada syarat dan ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Formulir Permohonan, Syarat dan Ketentuan Umum ini, Buku Petunjuk Layanan serta informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id.
3. Akad yang digunakan dalam penyediaan fasilitas Kartu adalah Akad Kafalah bil Ujah, Akad Qardh dan Akad Ijarah.
4. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam Formulir Permohonan telah disetujui oleh Bank dan Kartu telah diaktifkan oleh Pemegang Kartu maka telah terjadi Akad Kafalah bil Ujah, Akad Qardh dan Akad Ijarah antara Bank dengan Pemegang Kartu dan karenanya Pemegang Kartu telah menyetujui syarat dan ketentuan dalam Formulir Permohonan, Syarat dan Ketentuan Umum ini, Buku Petunjuk Layanan serta informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id.
5. Seluruh informasi dan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Syarat dan Ketentuan Umum ini, akan disampaikan kepada Pemegang Kartu melalui Buku Petunjuk Layanan bersamaan dengan pengiriman Kartu.
6. Sehubungan dengan permohonan dan perolehan fasilitas Kartu serta penggunaan Kartu:
 - a. Pemegang Kartu tidak dibenarkan menggunakan Kartu melebihi Limit Kartu
 - b. Pengiriman Kartu dan Lembar Penagihan akan dikirimkan ke alamat KTP atau alamat Domisili atau Alamat Perusahaan atau alamat e-mail (khusus untuk pengiriman Lembar Penagihan) sebagaimana ditetapkan oleh Pemegang Kartu dalam Formulir Aplikasi.
 - c. Pemegang Kartu menyatakan dan menjamin bahwa :
 - 1) Segala data, informasi dan dokumen yang diberikan Pemegang Kartu dalam rangka perolehan fasilitas Kartu adalah lengkap, terkini, valid atau sah dan benar.
 - 2) Apabila dikemudian hari terdapat data, informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh Pemegang Kartu tidak benar atau tidak sah maka Pemegang Kartu bersedia untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
 - 3) Pemegang Kartu telah membaca dan memahami karakteristik dari fasilitas Kartu termasuk manfaat, biaya dan risikonya sebagaimana diinformasikan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan menurut cara yang dianggap baik oleh Bank, seperti diinformasikan dalam Formulir Permohonan, melalui website resmi Bank dan/atau melalui media lainnya yang dianggap baik oleh Bank termasuk media elektronik.
 - 4) Penggunaan Kartu hanya digunakan untuk keperluan konsumtif dan sesuai dengan Prinsip Syariah.
 - 5) Pemegang Kartu akan senantiasa memenuhi seluruh ketentuan dalam Formulir Permohonan, Syarat dan Ketentuan Umum ini, Buku Petunjuk Layanan, informasi yang tercantum pada website www.bankbsi.co.id, serta ketentuan dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Hak Pemegang Kartu

1. Pemegang Kartu dapat mengajukan Kartu Tambahan maksimal sebanyak 3 (tiga) Kartu Tambahan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank sebagaimana diinformasikan kepada Pemegang Kartu dalam bentuk dan dengan cara yang dianggap baik oleh Bank.
2. Pemegang Kartu berhak mendapatkan informasi dan layanan yang berhubungan dengan Kartu dengan menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040.

Kewajiban Pemegang Kartu

1. Setelah menerima Kartu, Pemegang Kartu wajib melakukan aktivasi melalui layanan Bank Syariah Indonesia Call di nomor 14040.
2. Pemegang Kartu wajib membubuhkan tandatangan pada kertas panel yang tersedia di bagian belakang Kartu.
3. Kartu hanya dapat digunakan oleh Pemegang Kartu yang namanya tercetak pada Kartu.
4. Pemegang Kartu dilarang untuk meminjamkan dan/atau memindah tangankan dan/atau menjaminkan Kartu kepada siapapun dengan alasan/cara apapun termasuk nomor kartu kepada pihak lain manapun.
5. Pemegang Kartu wajib menjaga dan menyimpan Kartu dengan baik serta wajib menjaga kerahasiaan Nomor Kartu Kredit, Kode OTP (One Time Password), CVV/CVC, PIN serta data pribadi lainnya agar tidak diketahui dan tidak disalahgunakan oleh pihak lain manapun.
6. Pemegang Kartu bertanggungjawab sepenuhnya atas segala kerugian dan akibat yang timbul terkait penggunaan dan/atau penyalahgunaan Kartu oleh pihak lain karena kesalahan atau kelalaian Pemegang Kartu terhadap kewajibannya untuk menjaga kerahasiaan Nomor Kartu Kredit, Kode OTP (One Time Password), CVV/CVC, PIN serta data pribadi lainnya.
7. Pemegang Kartu wajib melakukan perubahan atas PIN yang diberikan oleh Bank sebelum melakukan transaksi dengan menggunakan Kartu untuk pertama kalinya.
8. Pemegang Kartu dilarang menuliskan PIN baik pada Kartu maupun media lainnya yang disimpan bersama dengan Kartu karenanya Pemegang Kartu wajib mengingat PIN.
9. Pemegang Kartu wajib menggunakan PIN setiap melakukan transaksi menggunakan Kartu di Merchant.
10. Apabila Kartu hilang atau dicuri, Pemegang Kartu wajib segera menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia Call di nomor 14040 untuk meminta dilakukan pemblokiran Kartu. Apabila terjadi penyalahgunaan atau pemakaian atas Kartu yang hilang atau dicuri sebelum Pemegang Kartu melaporkannya kepada Bank melalui layanan Bank Syariah Indonesia Call 14040, maka atas penyalahgunaan dan pemakaian Kartu tersebut menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
11. Pemegang Kartu bertanggung jawab penuh atas setiap dan seluruh transaksi yang menggunakan Kartu, baik yang merupakan Kartu Utama maupun Kartu Tambahan, termasuk namun tidak terbatas apabila Pemegang Kartu melakukan transaksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang

- berlaku dan/atau apabila Kartu hilang atau dicuri dan disalahgunakan oleh pihak lain manapun, dan/atau apabila terdapat penyalahgunaan PIN oleh pihak lain manapun.
12. Seluruh kerugian dan biaya yang timbul akibat penyalahgunaan Kartu, PIN atau kehilangan Kartu yang belum dilaporkan kepada Bank menjadi tanggung jawab Pemegang Kartu.
 13. Pemegang Kartu bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan Kartu yang diterbitkan oleh Bank atas nama atau atas tanggungan Pemegang Kartu, termasuk Kartu Tambahan, serta bertanggung jawab atas pembayaran seluruh tagihan/kewajiban yang timbul dari penggunaan Kartu tersebut termasuk Kartu Tambahan.
 14. Pemegang Kartu wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebesar total tagihan atau sebesar minimum pembayaran sebagaimana tertera di dalam Lembar Penagihan.
 15. Pemegang Kartu wajib menyimpan salinan bukti transaksi atau bukti pembayaran pembelian barang/pemanfaatan jasa guna pencocokan perhitungan yang terdapat dalam Lembar Penagihan.
 16. Sebelum melakukan pembayaran, Pemegang Kartu wajib meneliti Lembar Penagihan dan mencocokkannya dengan bukti transaksi atau bukti pembayaran pembelian barang/pemanfaatan jasa yang diperoleh Pemegang Kartu dari Merchant.
 17. Apabila terdapat ketidaksesuaian antara tagihan dalam Lembar Penagihan dengan bukti transaksi atau bukti pembayaran dari Merchant maka Pemegang Kartu wajib menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia Call di nomor 14040 paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal transaksi. Bank berhak untuk menolak keberatan yang diajukan Pemegang Kartu setelah jangka waktu tersebut. Selama jangka waktu pengajuan keberatan, Pemegang Kartu tetap wajib melakukan pembayaran paling lambat pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebesar total tagihan atau sebesar.
 18. Apabila Pemegang Kartu bermaksud untuk melakukan penutupan Kartu maka Pemegang Kartu wajib menghubungi layanan Bank Syariah Indonesia Call di nomor 14040 untuk proses penutupan Kartu dan Pemegang Kartu wajib melunasi seluruh tagihan/kewajiban Pemegang Kartu yang timbul dari penggunaan Kartu secara sekaligus.
 19. Apabila terjadi perubahan alamat dan nomor telepon, Pemegang Kartu wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Bank melalui layanan Bank Syariah Indonesia Call di nomor 14040 atau datang langsung ke walk in center BSI Hasanah Card terdekat.